



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
putusan.mahkamahagung.go.id
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 29 /Pid.C/2018/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : Suhaini, Tempat lahir : Tunjung Tanggal Lahir : 31 Desember 1988, 30 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Bunkawang, RT, 000/ RW 000, Ds. Barejulet, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Propinsi NTB, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

1. I.G.A.K.Ari Wulandari, SH. Hakim ;
2. I Ketut Adi Kusuma, SH..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Wayan Suputrayasa, 2. I Nyoman Wirawan, I wayan Surata setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Suhaini,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali, Nomor 5 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suhaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaatang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Suhaini, dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh I.G.A.K.Ari Wulandari, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik sektor Susut selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Adi Kusuma, SH.

I.G.A.K.A Wulandari, SH